

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara ekologi adalah bagian integral dari lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Keduanya pengaruh-mempengaruhi. Kehadiran dan keberadaán manusia yang menempati ruang tertentu akan berpengaruh pada keberadaan ruang itu. Sebaliknya manusia yang eksis pada ruang itu. Ruang inilah yang dikenal dengan lingkungan hidup.

Kebudayaan adalah merupakan hasil yang tercipta dari hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Salah satu bentuk budaya manusia adalah cerminan sejarahnya. Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan merupakan salah satu aspek kebudayaan yang berasal dari masa lampau, sehingga dapat pula dianggap sebagai warisan budaya nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan :

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Peninggalan sejarah meliputi berbagai peninggalan budaya baik yang tertuang dalam naskah-naskah kuno, maupun berupa bangunan-bangunan kuno yang berfungsi sebagai tugu peringatan tentang keberadaan suatu kebudayaan yang pernah lewat berupa benda cagar budaya dan mempunyai

nilai yang sangat penting dalam mengembangkan jiwa bangsa Indonesia dan tidak dapat diabaikan. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.¹

Di Indonesia terdapat banyak peninggalan benda cagar budaya, baik berupa benda peninggalan alam (fosil) maupun benda hasil karya manusia, namun kenyataan menunjukkan bahwa benda cagar budaya sebagai aset budaya yang tidak ternilai harganya sampai saat ini masih mendapat ancaman kepunahan. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di bidang cagar budaya, antara lain :²

1. Pelanggaran hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,
2. Bentuk-bentuk gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda cagar budaya nasional, antara lain :
 - a. Adanya perang,
 - b. Adanya infiltrasi kebudayaan,
 - c. Adanya gangguan alam, seperti : banjir, gempa bumi, iklim dan proses biokimia,
 - d. Adanya penggunaan benda-benda cagar budaya sebagai obyek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang justru

¹ Ahmad Husni, 1998, *Penegakan Hukum Perlindungan Benda Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Jurnal Hasil Penelitian Dosen UMY, LP3 UMY, Yogyakarta, hlm. 65

² Ahmad Husni, 1997, *Perlindungan Hukum Atas Benda Cagar Budaya di Indonesia*, dalam Media Hukum, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 10-11

memahami manfaat benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini menimbulkan adanya pencurian-pencurian, pemindahan-pemindahan dan penyelundupan-penyelundupan,

- e. Adanya ancaman terhadap benda-benda cagar budaya nasional yang makin meningkat dengan bertambahnya keinginan orang asing sebagai kolektor benda-benda purbakala. Benda-benda tersebut diselundupkan ke luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan komunikasi transportasi modern serta banyak orang asing yang datang dan bekerja di Indonesia. Disinyalir adanya sindikat-sindikat yang bergerak baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memperoleh benda-benda cagar budaya Nasional secara tidak sah. Pemilikan secara tidak sah terhadap benda-benda cagar budaya nasional tidak terbatas lagi pada benda-benda yang bernilai budaya akan tetapi juga terhadap benda-benda yang bernilai religius (keagamaan) seperti terdapat diantaranya di Bali yang sangat menggelisahkan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu, perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus siap melakukan perlindungan hukum bagi pelestariannya. Melihat kondisi saat ini, perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya masih sangat memprihatinkan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang banyak mempunyai peninggalan sejarah dalam bentuk benda cagar budaya

dan kawasan cagar budaya. Salah satu benda cagar budaya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kraton Ratu Boko yang terletak di Kabupaten Sleman.

Situs Ratu Boko berada di kawasan Wisata Budaya, 3 kilometer sebelah selatan Candi Prambanan, secara administrasi situs ini terletak di dua wilayah dusun, yaitu sebelah timur masuk dusun Sumberwatu, desa Sambirejo. Kesemuanya masuk dalam wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Daerah Dati II Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Luas situs Ratu Boko tidak kurang dari 250.000 m², dengan ketinggian 195,97 m di atas permukaan air laut. Secara geografis situs Ratu Boko terletak pada 110.29'.58" lintang selatan dan 07.46'.19" bujur timur. Bagi para wisatawan yang sudah mengunjungi Candi Prambanan, rasanya belumlah puas apabila tidak menyempatkan diri melihat keunikan-keunikan situs yang ada di Ratu Boko. Dari situs ini dapat dilihat keelokan Candi Prambanan dan Candi Sewu dari atas bukit yang dilatarbelakangi gunung Merapi yang selalu mengeluarkan asapnya, keindahan dan keramaian kawasan Prambanan yang dilintasi sungai Opak, kepadatan arus lalu lintas Yogyakarta-Surabaya. Apabila pandangan mata kita arahkan ke Barat, maka nampaklah dari kejauhan kota Yogyakarta, dengan gedung-gedung dan tata kotanya yang amat serasi. Di bagian selatan pemandangan alam tidaklah kalah indahnya, yaitu panorama perbukitan seribu yang disana-sini dilengkapi dengan beberapa bangunan candi, seperti Candi Barong, Candi Banyuibo, Candi Ijo, Candi Misi, Sumur Bandung, Bendungan dan Stupa Dewangseri. Dilihat dari

tinggalan arkeologi yang ada, maka situs Ratu Boko mempunyai corak dan karakter tersendiri bila dibandingkan dengan tinggalan arkeologi di Indonesia. Di situs ini terdapat beberapa bangunan antara lain : Gapura Utama, Candi, Kolam Hatur, Gua, Paris, Pagar dan Alun-alun. Keadaan alam di sekitar situs Ratu Boko merupakan kawasan perbukitan batu gamping yang tersusun secara alamiah.

Pada bagian utara dibatasi oleh suatu tebing terjal, bagian timur dibatasi oleh tebing terjal dan ngarai luas, sedangkan bagian barat dibatasi bukit anakan dan sungai Opak. Suhu udara sekitar 30°C-43°C. Pada musim penghujan curah hujan antara 136 sampai 96 mm, berhubung curah hujan tidak demikian tinggi di waktu musim penghujan, maka tingkat erosi tidak terlalu besar, demikian pula curah hujan yang terjadi di bawah rata-rata musim kemarau, menyebabkan daerah ini sering kekurangan air pada waktu musim kemarau.

Kraton Ratu Boko merupakan salah satu kawasan peninggalan masa klasik di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut ditunjukkan melalui temuan arkeologis yang ada, yaitu berupa kompleks bangunan yang terdiri dari gapura-gapura, candi, kolam-kolam penampungan dan saluran air, pagar keliling, gua-gua, bekas-bekas bangunan yang langsung dipahatkan pada batuan dasar (*bedrock*), bekas struktur jalan, serta sarana fisik lainnya.

Berkaitan dengan sifatnya sebagai Benda Cagar Budaya, maka peninggalan di Kraton Ratu Boko tidak dapat lepas dari aspek penelitian

pelestarian dan pemanfaatan. Ketiga aspek tersebut dalam prakteknya tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Secara kronologis, aspek penelitian merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan. Hasil penelitian itulah yang akan memberikan rekomendasi terhadap jenis perlakuan berikutnya dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan.

Secara garis besar, cakupan tugas pelestarian dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumentasi, perlindungan, pemugaran, dan pemeliharaan. Dokumentasi antara lain meliputi pendaftaran (registrasi) baik perorangan maupun lembaga, inventarisasi dan penyelamatan (*preserve by record*). Perlindungan antara lain terdiri atas perijinan, pengamanan fisik, dan penyelamatan terutama yang bersifat darurat (*rescue*). Pemugaran dan pemeliharaan termasuk dalam aktivitas konservasi, yang terutama ditujukan untuk pencegahan kerusakan dan pelapukan bahan/material pada seni bangun/arsitektur, termasuk kelestarian situs/kawasan itu sendiri. Bentuk-bentuk kegiatan konservasi yang dimaksud antara lain meliputi restorasi, renovasi dan rekonstruksi.

Berkaitan dengan aspek pemanfaatan, kawasan Ratu Boko sebagai salah satu obyek wisata sudah tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kompleks Ratu Boko, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya rencana pengembangan ini dimungkinkan akan muncul berbagai dampak terhadap situs/kawasan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang sangat terasa akan muncul, terutama pada lokasi-lokasi yang akan didirikan bangunan penunjang

dari hewan-hewan yang hidup di sana mulai dari binatang gajah yang umurnya ratusan tahun tetapi jumlahnya sedikit, sampai pada semut atau yang lebih kecil lagi yang umurnya pendek tetapi jumlahnya amat banyak. Suatu *biotic community* akan tinggal di suatu daerah masyarakat benda mati atau *abiotic community*, dan mengadakan interaksi pula dengan lingkungan benda mati yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu maka peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan tersebut akan banyak berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya, sedang organisme-organisme hidup itu sendiri juga sedikit banyak akan merubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Maka terjadilah sekarang suatu daerah tertentu (*abiotic community*) dimana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Kesatuan inilah yang dinamakan suatu "ekosistem".⁶

Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua adalah ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Di dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan didalamnya dengan sendirinya. Sedang ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang keheterogenitasannya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar yang

pariwisata. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya beberapa data arkeologi yang terkandung di lokasi pembangunan fasilitas pariwisata tersebut.

Upaya pelesarian terhadap situs Ratu Boko telah ditindaklanjuti dengan upaya pengembangan kawasan ini menjadi suatu obyek atau daya tarik wisata. Pengembangan kawasan ini telah dilakukan melalui suatu kajian-kajian yang mendalam yang hasilnya berupa penetapan suatu badan usaha yang mengelola pemanfaatan ekonomi sumber daya arkeologi ini sebagai obyek pariwisata. Badan usaha yang menangani pemanfaatan objek ini adalah PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dengan unit pelaksana teknisnya adalah PT. Taman Wisata Unit Kraton Ratu Boko.

Upaya pelestarian dan pengembangan situs Ratu Boko yang dilakukan selama ini menghadapi beberapa masalah. Masalah tersebut berupa keberadaan sumber daya arkeologi itu sendiri atau masyarakat di sekitarnya. Keberadaan sumber daya arkeologi situs Ratu Boko memang masih merupakan misteri karena diduga masih banyak peninggalan-peninggalannya yang berada di bawah permukaan tanah. Tinggalan-tinggalan yang berada di permukaan tanah terus mengalami degradasi karena faktor internal dan eksternal. Interaksi masyarakat yang mendiami situs memperparah keberadaan peninggalan-peninggalan tersebut. Masyarakat Dusun Dawung dan Dusun Sumberwatu sebagai pemilik tanah atas sebagian besar situs ini merasa terganggu aktivitasnya akibat upaya pelestarian dan pemanfaatan situs tersebut. Hal ini berakibat upaya pelestarian yang telah dilaksanakan selama ini belum dapat maksimal. Masih ada elemen-elemen bangunan lama yang

masih berada di bawah rumah penduduk. Selain itu, penataan batu-batu candi dan batu-batu sisa pemugaran di beberapa halaman situs belum dilakukan, sehingga situs ini nampak seperti lahan yang penuh batu berserakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pemanfaatannya untuk kepentingan pariwisata?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pemanfaatannya untuk kepentingan pariwisata.
2. Menemukan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan konservasi dan perlindungan Benda Cagar Budaya
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pemanfaatannya untuk kepentingan pariwisata

E. Tinjauan Pustaka

Jika 500 tahun yang lalu manusia mencari dan menemukan kebesaran bumi, maka kini justru sebaliknya, manusia menganggap bumi sangat terbatas. Dewasa ini umat manusia juga telah menyadari bahwa sinar matahari pada suatu saat akan habis, karena sinar itu berupa tenaga panas yang dipancarkan akibat reaksi inti. Musnahnya sinar matahari berada di luar jangkauan umat manusia, sehingga tidak perlu mendapat perhatian seperti halnya bumi atau lingkungan hidup. Bumi perlu mendapat perhatian yang besar dari umat manusia, karena sampai sekarang hanya planet bumilah yang dapat menghidupi umat manusia. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk meneliti planet lain, tetapi sampai saat ini belum didapatkan adanya tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Umat manusia telah menyadari bahwa dewasa ini lingkungan hidup manusia semakin terganggu. Terganggunya lingkungan hidup manusia dikarenakan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan lingkungannya.³

³ M. H. R. D. ... 1995. ... Hukum Lingkungan ... Universitas ...

Hal yang sangat menggembirakan adalah timbulnya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan seperti sekarang ini manusia telah memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat-saat yang akan datang.

Perhatian umat manusia terhadap lingkungan kini sangat meningkat. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya dua kali konferensi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Konferensi yang membicarakan lingkungan yang pertama diselenggarakan pada tahun 1972 dengan nama “Konferensi tentang Lingkungan Hidup”. Konferensi kedua yang membahas lingkungan hidup diselenggarakan 20 tahun kemudian dengan nama “Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan” di Rio de Janeiro, Brasil, selama 12 hari antara tanggal 3 sampai 14 Juni 1992. Secara ringkas maksud diadakan konferensi tingkat tinggi tentang “Lingkungan Hidup dan Pembangunan”, adalah menyelamatkan bumi sebagai planet yang layak huni.

Empat dokumen penting telah disepakati dalam konferensi tersebut yaitu : Agenda 21, Prinsip-prinsip Kehutanan, Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dengan demikian secara politis telah diletakkan dasar bagi kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan ditinggalkannya politik eksploitasi sumber bumi secara sewenang-wenang. Semua menerima konsensus bahwa ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain, dengan demikian masalah lingkungan hidup

merupakan masalah internasional, yang sangat penting dan harus dipecahkan bersama.

Manusia tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya tumbuhan dan binatang disekitarnya. Komponen yang mendampingi/ada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Lingkungan hidup boleh dikatakan merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan itu sudah ada sebelum manusia berada di bumi, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia di atas bumi sangat dipengaruhi oleh/tergantung dari apa yang terdapat di bumi.

Berdasarkan pengalaman di dalam kehidupan dan semakin meningkatnya kemampuan manusia, manusia mampu melihat betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia. Manusia semakin sadar bahwa alam pun akan memberikan sesuatu seperti apa yang diberikan oleh manusia terhadap alam.

Manusia mulai menaruh perhatian besar terhadap lingkungan hidupnya terutama dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi itu dikenal pula sebagai konferensi Stockholm, dan hari pembukaan konferensi tersebut yaitu tanggal 5 Juni telah disepakati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Dalam konferensi Stockholm telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut. Salah satu diantaranya telah didirikan badan khusus dalam PBB yang ditugasi untuk mengurus

(UNEP) yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Ini menunjukkan bahwa dunia internasional telah sadar bahwa masalah lingkungan harus dipecahkan bersama. Pencemaran udara yang merusak lapisan ozon, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Manusia secara ekologis adalah bagian dari lingkungan hidup. Kelangsungan manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya, manusia terbentuk oleh lingkungannya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungannya, oleh karena itu lingkungan hidup tidak semata-mata hanya dipandang sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, melainkan terutama sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Apabila semula kita kenal tahap “manusia dikuasai oleh alam”, maka tahap berikutnya adalah “manusia menguasai alam”, tetapi sekarang yang perlu dikaji adalah orientasi baru dimana manusia hidup dalam hubungan keselarasan dengan lingkungan hidup. Keadaan semacam ini tidak akan lahir dengan sendirinya, tetapi memerlukan waktu dan perjuangan. Manusia harus semakin menyadari bahwa hubungan manusia dengan alam sangat erat, kualitas lingkungan akan ditentukan oleh perilaku manusia dan sebaliknya perilaku manusia juga akan dipengaruhi oleh lingkungannya.

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan

dengan tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati disekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dengan benda mati disekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.

Sesuatu peristiwa yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai *resultante* berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh sebab itu berkembanglah apa yang dinamakan *Ecology*, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.⁴

Secara etimologi, kata “ekologi” berasal dari *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu), yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman Ernst Haeckel (1869).

Ekolog De Bel mengemukakan, bahwa ekologi adalah suatu “*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature*”. Rumusan

⁴ Fuad Amsyari, 1981, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11

ekologi yang menekankan pada hubungan makhluk hidup dikemukakan dalam buku William H. Mathews et. al sebagai berikut : “*ecology focuses the interrelationship between living organism and their environment*”, sedang rumusan Joseph van Vleck lebih menyetengahkan isi dan aktivitas hubungan makhluk hidup, yaitu “*ecology is the study of such communities and how each species takes to meet its own needs and contributes toward meeting the need of its neighbours*”. Definisi ekologi menurut Otto Soemarwoto adalah “*ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya*”.⁵

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai *biotic community* atau masyarakat organisme hidup. Di dalam *biotic community* ini terdapat suatu fenomena khusus yang sering dinamakan “piramida kehidupan”, yakni suatu bentuk piramida yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme di dalamnya. Dalam *biotic community* di kalangan tanaman dalam hutan belantara misalnya akan ditemukan beberapa pohon raksasa yang umurnya beribu-ribu tahun tetapi jumlahnya hanya sedikit, di bawahnya akan terdapat pohon yang lebih kecil namun lebih banyak populasinya, di bawahnya lagi akan berupa suatu kumpulan pohon-pohon yang lebih kecil seperti tanaman bunga-bunga dan akhirnya sebagai dasar piramidanya adalah tanaman rumput yang banyak sekali tetapi umur kehidupannya amat pendek. Di dalam hutan tersebut bisa ditemui pula sebuah piramida kehidupan

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2

dari hewan-hewan yang hidup di sana mulai dari binatang gajah yang umurnya ratusan tahun tetapi jumlahnya sedikit, sampai pada semut atau yang lebih kecil lagi yang umurnya pendek tetapi jumlahnya amat banyak. Suatu *biotic community* akan tinggal di suatu daerah masyarakat benda mati atau *abiotic community*, dan mengadakan interaksi pula dengan lingkungan benda mati yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu maka peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan tersebut akan banyak berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya, sedang organisme-organisme hidup itu sendiri juga sedikit banyak akan merubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Maka terjadilah sekarang suatu daerah tertentu (*abiotic community*) dimana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Kesatuan inilah yang dinamakan suatu "ekosistem".⁶

Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua adalah ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Di dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan didalamnya dengan sendirinya. Sedang ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang keheterogenitasannya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar yang

juga harus diusahakan oleh manusianya, agar berbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.⁷

Betapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan “teratur” dari generasi ke generasi “selama” dan “sesejahtera” mungkin. Di samping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus berfungsi sebagai “subjek” dari ekosistemnya, walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjadi kestabilan ekosistemnya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya.⁸

Untuk memperoleh kesamaan dalam pengertian dan pemahaman mengenai lingkungan, diperlukan batasan yang jelas/definisi mengenai lingkungan, di samping itu perlu dibedakan antara lingkungan dengan ekosistem. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 perkataan “lingkungan, lingkungan hidup dan lingkungan hidup manusia” dipakai dalam arti yang sama. Dengan demikian apabila kita menyebut lingkungan maka tidak perlu dipertanyakan apakah itu lingkungan hidup, dan lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah lingkungan hidup manusia.

Memperjelas pengertian lingkungan hidup, perlu dibedakan antara lingkungan hidup dengan ekosistem. Di dalam suatu tempat tertentu biasanya terdapat masyarakat organisme hidup (*biotic community*) dan masyarakat

benda mati (*abiotic community*) yang saling berinteraksi. *Biotic community* akan memberi pengaruh terhadap *abiotic community* dan sebaliknya *abiotic community* akan memberi pengaruh terhadap *biotic community*, sehingga terjadilah suatu habitat (*abiotic community*) di mana didalamnya tinggal masyarakat organisme hidup (*biotic community*) yang diantaranya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk sumber energi kehidupan, kesatuan inilah yang disebut ekosistem (sistem ekologi, *ecological system*).

Interaksi bukan hanya antara organisme hidup dan organisme mati, tetapi juga organisme hidup itu sendiri. Interaksi dapat terjadi diantara organisme yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Interaksi itu terlihat dalam bentuk kompetisi untuk saling mempertahankan diri atau kerjasama untuk mempertahankan jenis. Kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi disebut komunitas.

Menurut bentuknya ekosistem dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan ekosistem buatan (*artificial ecosystem*). Tingkat heterogenitas organisme hidup di dalam ekosistem alamiah sangat tinggi, sehingga ekosistem alamiah mampu mempertahankan proses kehidupan didalamnya dengan sendirinya (contoh hutan). Ekosistem buatan bersifat labil, karena tingkat heterogenitas dari organisme hidup yang ada didalamnya rendah (contoh sawah), sehingga untuk mempertahankan bentuk ekosistem tersebut perlu diberikan bantuan energi dari luar oleh manusia.

Bantuan atau campur tangan manusia berlangsung terus selama manusia

menghendaki ekosistem itu tetap. Apabila campur tangan manusia lepas, maka ekosistem buatan akan berubah menjadi ekosistem alamiah. Kota yang besar, memerlukan pemeliharaan manusia, apabila ditinggalkan oleh manusia, maka kota besar tersebut akan rusak, dan dalam waktu yang cukup lama akan berubah menjadi hutan.

Ada beberapa definisi tentang ekosistem :⁹

1. Transley, 1935

Ekosistem atau sistem ekologi adalah lingkungan hayati dan non hayati bersama dengan populasi atau komunitasnya.

2. Miller, 1975

Ekosistem adalah suatu lingkungan tertentu dengan masukan dan keluaran energi serta materi yang dapat diukur dan dihubungkan dengan faktor lingkungan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup Pasal 1 angka 4 menyebutkan :

“Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”

Ekosistem dimana terdapat manusia didalamnya dapat disebut lingkungan hidup alami (*natural environment* atau *natural living environment*). Lingkungan hidup tetap disebut alami selama manusia yang terdapat didalamnya tidak mendominasi lingkungan/ekosistem dimana manusia berada. Pada umumnya konsep eksistensi manusia di dalam

ekosistem cukup besar, sehingga ekosistem didominasi oleh manusia dan disebut lingkungan hidup manusia.

Ada beberapa perumusan mengenai lingkungan hidup :

1. St. Munajat Danusaputra

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

2. Otto Soemarwoto

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya.

Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu.

Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain.

Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

3. Emil Salim

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi,

keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Ruang merupakan sesuatu dimana berbagai komponen lingkungan hidup menempati dan melakukan proses. Dengan demikian dimanapun terdapat komponen lingkungan hidup, maka disitu terdapat ruang yang mengitarinya, sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan suatu kesatuan.

Daya atau energi adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja. Manusia, binatang, dapat melakukan sesuatu karena di dalam tubuhnya terdapat energi. Di alam terdapat berbagai bentuk energi, yang dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sesuai dengan hukum termodinamika, seluruh proses di alam semesta jumlah energi tetap, tidak berubah. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang, diciptakan atau dimusnahkan.

Keadaan disebut juga sebagai kondisi atau situasi, ada yang membantu kelangsungannya interaksi di dalam sistem, ada yang merangsang makhluk

hidup melakukan sesuatu dan ada pula situasi atau kondisi yang menghambat interaksi di dalam sistem. Di dalam definisi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 manusia mendapat penekanan khusus, ini dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk istimewa. Di sinilah juga yang membedakan antara lingkungan hidup dan ekosistem.

Manusia merupakan suatu komponen ekosistem yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen lainnya. Perbedaan yang sangat hakiki antara manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia mempunyai akal atau kecerdikan. Sebagai *homosapiens*, spesies ini mempunyai peran yang begitu dominan terhadap ekosistem bumi. Sebagai makhluk yang dominan manusia banyak menentukan corak kehidupan sistem, sehingga sistem tersebut bagaimanapun juga ditentukan dari sisi kepentingan manusia, berbagai jenis penyakit pun dibunuh karena tidak sesuai dengan kepentingan manusia.

Di dalam lingkungan hidup (manusia) tidak berarti bahwa manusia harus berada dalam sistem, apabila di dalam sistem itu terdapat keadaan tidak alami karena jamahan/ulah manusia sebelumnya, maka sistem tersebut tetap disebut sebagai lingkungan hidup manusia misalnya hutan yang gundul.

Ekologi (yang pertama kali berasal dari seorang biolog Jerman Ernest Haeckel, 1869), berasal dari bahasa Yunani "*oikos*" (rumah tangga) dan "*logos*" (ilmu), secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Yang merupakan rumah tangga makhluk hidup adalah lingkungan hidupnya. Di sinilah mereka saling berinteraksi dengan sesamanya

dan dengan komponen-komponen yang tidak hidup dalam mempertahankan kelangsungan sistem.

Ada beberapa definisi tentang ekologi :¹⁰

1. Miller, 1975

Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara organisme dan sesamanya serta dengan lingkungan tempat tinggalnya.

2. Odum, 1971

Ekologi adalah kajian struktur dan fungsi alam, tentang struktur dan interaksi antara sesama organisme dengan lingkungannya.

3. Odum, 1975

Ekologi adalah kajian tentang rumah tangga bumi termasuk flora, fauna, mikroorganisme dan manusia yang hidup bersama saling tergantung satu sama lain.

4. Otto Soemarwoto

Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Dalam ekologi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya (ekosistem) bersifat obyektif, manusia dipandang sama dengan makhluk hidup yang lain. Dalam ilmu lingkungan manusia dibedakan dengan makhluk hidup lain, pandangan hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat subjektif (ekologi : *environmental biology* dan ilmu lingkungan -

Disinilah perlunya kita mempelajari lingkungan hidup, agar kita dapat menempatkan diri sesuai dengan porsinya di dalam lingkungan yang harus kita jaga. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berujud benda mati seperti gedung, jembatan, candi dan lain-lain.
2. Lingkungan biologi (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berujud benda hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita.

Selain pembagian lingkungan seperti tersebut di atas, ada lagi yang membedakan lingkungan hanya menjadi dua yaitu :

1. Lingkungan hidup fisik, segala sesuatu di sekitar kita yang berujud benda mati
2. Lingkungan hidup biologis/organis, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berujud benda hidup.

Dewasa ini, Negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ini adalah dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, baik lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, mempunyai arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Negara Indonesia, mewajibkan kepada kita agar sumber kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal tersebut di atas telah direalisasikan dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983, melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasionalnya.

Di dalam Pola Umum Repelita IV, disebutkan antara lain :

“Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya, sehingga akan bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Usaha rehabilitasi serta pengembalian pada fungsi yang seharusnya dari sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan”.

Uraian tersebut di atas memberi gambaran kepada kita bahwa pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, perlu dibina dan dikembangkan agar tetap ada dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis untuk kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang, sedangkan rehabilitasi itu sendiri terhadap sumber-sumber alam dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Dengan demikian manfaat pengelolaan lingkungan hidup di satu pihak dan resiko pengelolaan lingkungan hidup di pihak lain tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya pelaksanaan pembangunan merupakan suatu permasalahan negara yang sedang berkembang.

Walaupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri akan membuka perubahan lingkungan hidup dan perubahan itu menyentuh segi kehidupan, namun harus dijaga sebagian dari lingkungan hidup dalam rangka pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga sumber alam dapat menjalankan fungsinya sebagai sumber kehidupan dalam lingkungan hidup yang utuh dan lestari.

Walaupun kebijaksanaan pengaturan dan kegiatan dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya dalam menjaga, melindungi dan mengelola sumberdaya alam telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, namun kebijaksanaan, pengaturan dan kelembagaan lingkungan hidup secara formal merupakan hal yang baru di Indonesia.

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan rahmat yang wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa Indonesia demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri. Kata lestari atau pelestarian dapat menimbulkan pengertian yang salah, karena pada dasarnya lingkungan sendiri berubah, tidak lestari. Dunia mengalami evolusi termasuk manusia. Oleh karena itu beberapa ahli kurang sependapat dengan kata lestari atau pelestarian. Supaya ada kesamaan pengertian maka hal tersebut akan diuraikan pada uraian berikut.

Dari definisi tentang pengelolaan lingkungan hidup beserta penjelasannya terdapat kata "pelestarian" yang berarti langgeng, tidak berubah. Di dalam "pembangunan" yang sedang dilakukan ini pasti terdapat "perubahan", karena pembangunan adalah "perubahan" dengan tujuan untuk mencapai perbaikan, dengan demikian apakah tidak ada pertentangan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan? Hutan yang ditebang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat jelas tidak lestari, kemungkinan hutan itu musnah atau mungkin hutan dapat diperbaiki. Dengan demikian perlu dipertegas bahwa di dalam asas pengelolaan lingkungan yang dilestarikan adalah kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, sehingga setiap perubahan yang diadakan harus disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan yang baru, dengan demikian antara pembangunan dan lingkungan tidak ada pertentangan satu sama lain. Kemampuan lingkungan dalam memberikan kenikmatan hidup manusia bukan hanya wajib dilestarikan, tetapi juga wajib dikembangkan.

Di dalam kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam, maka asas "pelestarian kemampuan lingkungan" berarti "pelestarian lingkungan", lingkungan itu harus lestari supaya kemampuannya lestari. Dalam kawasan itu apabila lingkungan itu berubah maka kemampuannya pasti akan berubah yang perubahannya sangat dimungkinkan akan merugikan kehidupan manusia.

Pertimbangan penetapan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3699) yang menyatakan

tidak berlakunya lagi Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tersebut pada tanggal 19 September 1997 adalah sebagai berikut :

1. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
2. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
3. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
4. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

5. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
6. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, artinya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pelengkapannya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :¹¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya
 - e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Inggris Indonesia
 - d) Ensiklopedia

3. Lokasi dan Narasumber Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber penelitiannya adalah :

- a. Kepala Badan Pelcstarian Peninggalan Purbakala (BP3) DIY
- b. Direktur PT (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
- c. Kepala Unit Ratu Boko, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
- d. Masyarakat sekitar Kraton Ratu Boko sebanyak 10 (sepuluh) orang

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung pada obyek penelitian dan melakukan wawancara serta mengajukan daftar pertanyaan kepada subyek penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian

- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tinjauan pustaka dan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi dan narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi pengertian benda cagar budaya, pengaturan terhadap

benda cagar budaya, perizinan terhadap benda cagar budaya, bentuk-bentuk gangguan terhadap benda cagar budaya, dan sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggaran terhadap benda cagar budaya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini diuraikan dan dibahas hasil penelitian lapangan tentang konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pariwisata. Uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi sejarah Kraton Ratu Boko, jenis peninggalan dan tata letak gugusan bangunan, pelaksanaan konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Cagar Budaya dan pemanfaatannya untuk kepentingan pariwisata, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pariwisata.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu pada bab ini disampaikan pula saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap konservasi Kraton Ratu Boko sebagai kawasan cagar budaya dan pariwisata serta hambatan-hambatannya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN